



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat kebijakan satu peta dengan berbagi pakai data dan informasi geospasial dengan prinsip kinerja yang fokus, masif, mendarat, terukur dan berdampak, maka diperlukan penyelenggaraan informasi geospasial tematik;
- b. bahwa untuk mempercepat dan memperkuat perencanaan serta pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan/atau kegiatan secara tepat, efektif, efisien, berkeadilan, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan di Kabupaten Kubu Raya, maka diperlukan penyelenggaraan informasi geospasial tematik secara terpadu dan terintegrasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, dan Pasal 14 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
dan  
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

9/1/2024

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
6. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak dan posisinya.
7. Geospasial atau Ruang Kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan posisi atau lokasi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
8. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
10. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
11. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
12. Sistem Informasi Geografis yang selanjutnya disingkat SIG adalah sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan, memanggil kembali, menganalisa dan menampilkan data spasial.
13. Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut Simpul JIGD adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
14. Perangkat Lunak adalah kode pemrograman yang digunakan untuk menjalankan suatu sistem atau aplikasi pada sebuah perangkat keras.
15. Perangkat Keras adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak.
16. Forum Data adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten untuk penyelenggaraan IG.
17. Struktur Data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas DG dan IG dengan mengacu kepada Katalog Unsur Geografi Indonesia.
18. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
19. Infrastruktur adalah proses perpaduan teknologi, kebijakan, standar, sumberdaya, dan aktivitas yang diperlukan lainnya untuk

g  
1  
g

mendapatkan, mengolah, mendistribusi, menggunakan, mengelola serta menjaga data spasial.

20. Infrastruktur Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut IIG Nasional adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan IG dalam lingkup nasional.
21. Infrastruktur Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut IIG Daerah adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan IG dalam lingkup Daerah.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan IGT berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemitrahan;
- f. keterbukaan;
- g. berkelanjutan;
- h. kerja sama; dan
- i. kemitraan.

#### Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk mengatur penyelenggaraan IGT untuk:

- a. mendukung perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring;
- d. evaluasi; dan
- e. pengendalian pembangunan di Daerah.

#### Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi para pemangku kepentingan di Daerah dalam penyelenggaraan IGT melalui kerja sama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan IGT yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan dibagipakaikan, ditunjang analisis data yang mendalam, tajam dan komprehensif serta berkelanjutan; dan
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data.

#### Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan IGT meliputi:

- a. tersedianya IGT Daerah;
- b. terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan IGT yang berasal dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. tersedianya sarana pengumpul, berbagi pakai dan penyebarluasan IGT antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah,

- lembaga/institusi pendidikan, mitra pembangunan Pemerintah dan swasta serta masyarakat; dan
- d. terwujudnya pemanfaatan IGT guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan.

#### Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. simpul jaringan informasi geospasial daerah;
- b. penyelenggaraan;
- c. forum data;
- d. kerja sama;
- e. peran masyarakat, perguruan tinggi, badan usaha dan lembaga non pemerintah;
- f. pembinaan;
- g. insentif dan disinsentif; dan
- h. pembiayaan.

### BAB II SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan IGT Daerah dilaksanakan melalui Simpul JIGD.
- (2) Pembentukan Simpul JIGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Simpul JIGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Tugas Simpul JIGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. menyelenggarakan IGT melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, konfirmasi, pemutakhiran, integrasi, penyimpanan dan pengamanan, pengelolaan dan penyebarluasan serta penggunaan IGT dengan metadatanya;
- b. melakukan pengelolaan dan penyebarluasan IGT melalui IIG Nasional sesuai dengan standar operasional prosedur dan pedoman teknis penyebarluasan IG; dan
- c. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses IGT.

### BAB III PENYELENGGARAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan IGT meliputi:
  - a. pembangunan IIG Daerah; dan
  - b. penyiapan DG dan IGT.

dy  
b  
a

- (2) Penyelenggaraan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SIG yang terkoneksi di tingkat nasional.
- (3) Penyelenggaraan IGT dilaksanakan oleh simpul JIGD melalui sarana JIGD berbasis elektronik atau SIG.

Bagian Kedua  
Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial Daerah

Pasal 10

- (1) Pembangunan IIG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. penetapan peraturan dan kebijakan;
  - b. pembentukan kelembagaan;
  - c. penguatan kapasitas sumber daya manusia;
  - d. penerapan standar DG; dan
  - e. pengembangan infrastruktur dan teknologi.
- (2) Pembangunan IIG Daerah melalui penetapan peraturan dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam Rencana Peta Kerja Pembangunan IIG Daerah.
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Induk penyelenggaraan IIG Nasional.
- (4) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 11

Pembangunan IIG Daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengoordinasi penyelenggaraan IGT.

Pasal 12

- (1) Pembangunan IIG Daerah melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan formal;
  - c. pelatihan informal; dan/atau
  - d. penelitian.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan, pelatihan sumber daya manusia dan penelitian dalam penyelenggaraan IGT di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara pengelola DG dan IGT.

Pasal 13

- (1) Pembangunan IIG Daerah melalui penerapan Standar DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis.

- (2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah.
- (3) Penerapan standar DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. struktur data; dan
  - b. metadata.
- (4) Struktur data dan metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Pembangunan IIG Daerah melalui pengembangan infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e berupa pengembangan fasilitas, perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan.
- (2) Pengembangan fasilitas, perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Peta Kerja Pembangunan IIG Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan, kebijakan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketersediaan anggaran Daerah.

#### Bagian Ketiga Penyiapan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik

#### Pasal 15

- (1) Penyiapan DG dan IGT dilakukan melalui tahapan kegiatan:
  - a. perencanaan DG;
  - b. pengumpulan DG;
  - c. pengolahan DG dan IGT;
  - d. verifikasi dan integrasi DG dan IGT dengan data pembangunan lain;
  - e. penyimpanan dan pengamanan DG dan IGT;
  - f. penyebarluasan IGT; dan
  - g. penggunaan IGT.
- (2) Penyiapan DG dan IGT melalui tahapan kegiatan perencanaan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan mengacu pada penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam pengelolaan Satu Data Indonesia.
- (3) Penggunaan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, digunakan Perangkat Daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan pelaksanaan program dan/atau kegiatan di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan DG dan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV FORUM DATA

#### Pasal 16


- (1) Simpul JIGD menyelenggarakan forum data yang pelaksanaannya mengacu pada penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam pengelolaan Satu Data Indonesia.

g  
/

- (2) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. identifikasi kebutuhan DG dan IGT;
  - b. menyepakati substansi DG dan IGT;
  - c. mengesahkan hasil verifikasi DG dan IGT sebelum disebarluaskan;
  - d. menyamakan persepsi tentang DG dan IGT antar sektor;
  - e. membangun koordinasi penyediaan data antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau Kota lainnya, swasta, masyarakat, institusi pendidikan dan mitra pembangunan Pemerintah Daerah;
  - f. mendukung keterbukaan DG dan IGT yang dihasilkan dan dikelola oleh setiap sektor;
  - g. meningkatkan komitmen dalam menyediakan DG dan IGT yang berkualitas, efektif dan efisien; dan
  - h. mendorong pemanfaatan DG dan IGT untuk kebutuhan perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- (3) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi mengoordinasi penyelenggaraan IGT.
- (4) Keanggotaan Forum Data terdiri atas Simpul JIGD maupun pihak lain yang terkait.
- (5) Pihak lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, perguruan tinggi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, mitra pembangunan Pemerintah Daerah, sektor swasta dan masyarakat.
- (6) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Hasil kesepakatan Forum Data menjadi dasar masing-masing Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

## BAB V KERJA SAMA

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan IGT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
  - (3) Untuk studi komparatif dan/atau pelaksanaan kaji terap penyelenggaraan IGT, dapat dilaksanakan apabila sudah terdapat nota kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan pihak terkait.
  - (4) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 



BAB VI  
PERAN MASYARAKAT, PERGURUAN TINGGI, BADAN USAHA  
DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH

Pasal 18

- (1) Masyarakat, perguruan tinggi, badan usaha dan lembaga non pemerintah dapat berperan dalam penyelenggaraan IGT.
- (2) Peran masyarakat, perguruan tinggi, badan usaha dan lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian data dan/atau informasi pembangunan, pengembangan dan penelitian, koreksi, pemberian usulan pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan IGT serta pengembangan sumber daya manusia, pengembangan teknologi maupun bantuan pendanaan.

BAB VII  
PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan IGT.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknik operasional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengoordinasi penyelenggaraan IGT.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. pendampingan pembangunan dan operasionalisasi Simpul JIGD;
  - b. pengintegrasian dan pengkoneksian Simpul JIGD; dan
  - c. pendampingan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB VIII  
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu  
Insentif

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Perangkat Daerah, badan usaha, perguruan tinggi, perorangan, kelompok dan/atau masyarakat serta mitra pembangunan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan IGT dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan IGT.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan.

Bagian Kedua  
Disinsentif

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Perangkat Daerah, badan usaha, perorangan, kelompok dan/atau masyarakat serta mitra pembangunan Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi/tidak selaras dengan Peraturan Daerah ini dalam penyelenggaraan IGT.

8  
1  
4  
G

- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan IGT dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2022), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 3 April 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR .8.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT: ( 8 / 7 /2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

I. UMUM

Data dan informasi merupakan suatu unsur yang penting dalam perencanaan dan pembangunan di Daerah. Dari data dan informasi yang ada, akan dapat diketahui potensi dan permasalahan Daerah. Kedua hal tersebut dapat menjadi sama ataupun berbeda tergantung dari data dan informasi yang dimiliki. Potensi dan permasalahan inilah yang harus ditangkap oleh para stakeholder pembangunan khususnya Pemerintah Daerah yang memiliki peranan sebagai pengambil kebijakan sekaligus pelaksana pembangunan. Perencanaan pembangunan maupun pengambilan kebijakan oleh Bupati yang didasarkan data dan informasi yang akurat, diharapkan akan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dan pengembangan potensi Daerah. Kemajuan, tumbuh kembang dan penyelesaian masalah suatu Daerah tergantung dari kebijakan/rencana/program yang dijalankan dengan mempertimbangkan hasil telaah, kajian, dan simpulan dari data dan informasi yang tersedia secara akurat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perencanaan dan pembangunan tata ruang Daerah diperlukan perangkat-perangkat analisis baik yang dapat membantu proses interpretasi, analisis dan menyimpulkan hasil-hasil formulasi spasial. Infrastruktur Dasar Spasial (IDS) merupakan salah satu yang dapat membantu dalam proses perencanaan tersebut. Implementasi IDS selalu diawali dengan pemanfaatan data geospasial yang intensif dan meluas menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Daerah semestinya mampu menjamin ketersediaan data yang berkualitas (akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan), mudah diintegrasikan, dan mudah diakses. Dalam proses perencanaan tata ruang Daerah, mutlak diperlukan data dan informasi baik spasial maupun non spasial yang akurat, dari segi data geografis dasar maupun data tematik.

Informasi Geospasial merupakan informasi yang memiliki referensi keruangan, yang dapat disajikan secara spasial dalam bentuk peta dengan sistem referensi geografis tertentu. Dalam arti yang lebih sempit, informasi geospasial adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi berbasis geografis misalnya data yang telah diidentifikasi unsur lokasinya dalam sebuah database. Informasi Geospasial saat ini sudah menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan dan pengambil kebijakan sehingga kualitas dan kuantitas informasi spasial yang disajikan harus baik agar perencanaan pembangunan yang dihasilkan tepat sasaran. Proses inilah yang kedepannya ingin diaplikasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

8/1/23

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial mengamanatkan bahwa Informasi Geospasial Tematik (IGT) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud, perlu disusun Peraturan Daerah yang digunakan sebagai acuan dalam pembangunan infrastruktur data spasial Daerah dan juga menjamin keberlangsungan penyelenggaraan informasi geospasial Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa penyelenggaraan IGT berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pemangku kepentingan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa penyelenggaraan IGT dilakukan bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, lembaga/institusi pendidikan, mitra pembangunan Pemerintah dan swasta serta setiap orang, yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan IGT, menghindari terjadinya duplikasi dan mendorong pemanfaatan IGT secara bersama.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keakuratan adalah bahwa penyelenggaraan IGT yang dikelola terjamin validitasnya, teliti, tepat, benar dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan oleh banyak pihak.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah bahwa penyelenggaraan IGT harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kemutakhiran adalah bahwa penyelenggaraan IGT yang disajikan dan/atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa penyelenggaraan IGT yang dapat dipergunakan oleh banyak pihak dengan memberikan akses yang mudah kepada pihak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendapatkan IGT.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah bahwa penyelenggaraan IGT berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan

g  
/

sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan oleh banyak pihak.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas kerja sama adalah bahwa penyelenggaraan IGT dilakukan dengan koordinasi dengan masyarakat, perguruan tinggi, badan usaha dan lembaga non pemerintah sehingga tercipta sinergi dengan baik.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah bahwa penyelenggaraan IGT dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat, perguruan tinggi, badan usaha dan lembaga non Pemerintah dengan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud sarana berbasis elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna Sarana Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peta kerja pembangunan IIG Daerah adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk pembangunan IIG Daerah yang menggambarkan kondisi IIG Daerah, permasalahan yang ada, kondisi yang diharapkan serta rencana aksi berupa indikasi program/kegiatan yang disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

g  
/

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan kaji terap adalah suatu kegiatan yang dilakukan di lokasi dan lingkungan berbeda yang untuk maksud menambah wawasan dan pengetahuan, peningkatan mutu, perluasan usaha, perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap penyelenggaraan IGT.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan penghargaan adalah piagam atau sertifikat.

Pasal 21  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan disinsentif adalah perangkat untuk mencegah atau membatasi atau mengurangi kegiatan yang tidak selaras dengan penyelenggaraan IGT.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan teguran adalah teguran lisan dan teguran tertulis.

Teguran lisan merupakan jenis hukuman ringan yang dituangkan dalam surat keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum serta dinyatakan secara lisan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum dan disampaikan kepada Perangkat Daerah, badan usaha, kelompok dan/atau masyarakat serta mitra pembangunan Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi/tidak selaras dalam penyelenggaraan IGT.

Teguran tertulis merupakan jenis hukuman ringan yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada Perangkat Daerah, badan usaha, kelompok dan/atau masyarakat serta mitra pembangunan Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi/tidak selaras dalam penyelenggaraan IGT.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.